



**P E N E T A P A N**

**Nomor : 230/Pdt.G/2020/PA.Lbh.**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Labuha yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan cerai talak antara :

**Pemohon**, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kabupaten Halmahera Selatan, Selanjutnya disebut sebagai **"Pemohon"**;  
melawan

**Termohon**, Umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan SD, tempat kediaman di Kabupaten Halmahera Selatan, Selanjutnya disebut sebagai **"Termohon"**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 07 September 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Labuha Nomor : 230/Pdt.G/2020/PA.Lbh telah mengajukan permohonan cerai talak;

Menimbang, bahwa dalam Penetapannya tertanggal 08 September 2020 Ketua Majelis Hakim telah memerintahkan Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Labuha untuk memanggil para pihak yang berperkara agar menghadiri persidangan;

**Hal. 1 dari 4 Put. Nomor 230/Pdt.G/2020/PA Lbh**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon tidak pernah hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun menurut berita acara panggilan Pengadilan Agama Labuha tertanggal 08 September 2020, 16 September 2020 dan 23 September 2020 yang dibacakan dipersidangan, bahwa Pemohon telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap sidang pada tanggal 15 September 2020, 22 September 2020, dan 06 Oktober 2020, sedang tidak ternyata tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat penetapan ini, maka Berita Acara Persidangan dalam perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa ternyata Penggugat meskipun telah dipanggil dengan patut tidak menghadap dipersidangan, tidak pula ternyata bahwa tidak datangnya disebabkan suatu halangan yang sah, maka Majelis Hakim menganggap bahwa Penggugat tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara, oleh karenanya Permohonan Pemohon ini harus digugurkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* masuk perkara bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pula pasal 148 Rbg serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

## M E N E T A P K A N

1. Menyatakan Permohonan Pemohon gugur;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.1.516.000 (satu juta lima ratus enam belas ribu rupiah);

Hal. 2 dari 4 Put. Nomor 230/Pdt.G/2020/PA Lbh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Labuha pada hari rabu tanggal 06 Oktober 2020 M. bertepatan dengan tanggal 019 Shaffar 1442 H, oleh kami **Mujitahid, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis serta **Khoirul Anam, S.H.** dan **Fuad Hasan, S.Sy.** sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim Anggota tersebut di atas dan **Naim Abdurauf, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta diluar hadirnya Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis

**Khoirul Anam, S.H.**

**Mujitahid, S.H., M.H.**

Hakim Anggota II,

**Fuad Hasan, S.Sy.**

Panitera Pengganti,

**Naim Abdurauf, S.H.**

Hal. 3 dari 4 Put. Nomor 230/Pdt.G/2020/PA Lbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Rincian Biaya Perkara :

1	Biaya Proses	:	Rp.	50.000,-
2	Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
				1.400.00
3	Biaya Panggilan	:	Rp.	0,-
	Biaya PNPB	:	Rp.	20.000,-
4	Panggilan pertama	:	Rp.	20.000,-
4	Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,-
5	Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,-
				1.516.00
<b>Jumlah</b>		:	<b>Rp.</b>	<b>0,-</b>

(satu juta lima ratus enam belas ribu rupiah)

Hal. 4 dari 4 Put. Nomor 230/Pdt.G/2020/PA Lbh